

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 angka 4 dalam Pasal 42 ayat (6), Pasal 49 dan angka 67 dalam Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
5. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
6. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.
8. Visa Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja yang selanjutnya disebut Vitas Kerja adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal Terbatas.
9. Izin Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja yang selanjutnya disebut Itas Kerja adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi

baik secara manual maupun elektronik untuk berada di wilayah Indonesia dalam rangka bekerja.

10. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
11. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 2

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.
- (2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.
- (3) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pasal 3

Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
- b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;

- d. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
- f. usaha jasa impresariat; dan
- g. badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang.

Pasal 4

Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.

Pasal 5

- (1) TKA hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
- (2) Jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 6

- (1) TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.
- (2) Jabatan yang mengurus personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai:
 - a. direksi atau komisaris; atau

- b. TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja TKA pertama.
 - (3) Masing-masing Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Pengesahan RPTKA.
 - (4) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pengesahan RPTKA Pemberi Kerja TKA pertama.
 - (5) Jabatan tertentu pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama yang dapat dirangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.
 - (6) Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA lebih dari 1 (satu) jabatan dalam perusahaan yang sama.

BAB III PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 8

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja TKA harus

mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. alasan penggunaan TKA;
 - c. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 - d. jumlah TKA;
 - e. jangka waktu penggunaan TKA;
 - f. lokasi kerja TKA;
 - g. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - h. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun.
- (4) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat permohonan dan alasan penggunaan TKA;
 - b. Nomor Induk Berusaha dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA;
 - c. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 - d. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - e. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 - f. bagan struktur organisasi perusahaan;
 - g. surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - h. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - i. surat pernyataan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja TKA telah siap menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan, penyampaian data calon TKA dapat dilakukan sekaligus pada saat

permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 9

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA yang diajukan oleh Pemberi Kerja TKA.
- (2) Dalam hal penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, paling lama 2 (dua) hari kerja Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan hasil penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemberi Kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas TKA;
 - b. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan
 - d. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA dalam menyampaikan data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. ijazah pendidikan, sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja;
 - b. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 - c. surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - d. surat pernyataan sebagai penjamin TKA; dan
 - e. rekening koran/tabungan TKA atau Pemberi Kerja TKA.
- (4) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan verifikasi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (5) Dalam hal data calon TKA dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar serta Pemberi Kerja TKA telah melakukan pembayaran DKPTKA, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Pengesahan RPTKA.
- (6) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar untuk proses penerbitan Vitas Kerja dan Itas Kerja bagi TKA.
- (7) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan Vitas Kerja dan Itas Kerja.

Pasal 11

- (1) Permohonan Pengesahan RPTKA untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional dikecualikan untuk penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA.
- (2) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memuat data calon TKA paling sedikit:
 - a. identitas TKA;
 - b. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan
 - d. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
- (3) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat permohonan dan alasan penggunaan TKA;
 - b. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain; dan/atau
 - c. surat persetujuan dari instansi yang berwenang.

- (4) Data calon TKA dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Dalam hal data calon TKA dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Pengesahan RPTKA.
- (6) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar untuk proses penerbitan Vitas Kerja dan Itas Kerja bagi TKA.
- (7) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan Vitas Kerja dan Itas Kerja.

Pasal 12

Pengesahan RPTKA terdiri atas:

- a. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara;
- b. RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. RPTKA nonDKPTKA; dan
- d. RPTKA Kawasan Ekonomi Khusus;

Pasal 13

- (1) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan dan Pengesahan RPTKA nonDKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengesahan RPTKA Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d

diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (4) Pengesahan RPTKA Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d untuk jabatan direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Pasal 14

Pengesahan RPTKA nonDKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan kepada Pemberi Kerja TKA untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 15

Pemberi Kerja TKA wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.

Pasal 16

- (1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi:
 - a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
 - c. TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*startup*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
- (2) TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*startup*) berbasis teknologi dan vokasi untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemberi

Kerja TKA harus menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Jenis kegiatan perusahaan rintisan (*startup*) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga terkait.
- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data calon TKA kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk secara daring yang terintegrasi untuk proses penerbitan Vitas Kerja bagi TKA.
- (5) Jangka waktu jabatan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*startup*) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Dalam hal jangka waktu jabatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir maka Pemberi Kerja TKA wajib mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 17

TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, kunjungan bisnis, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dapat masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian.

Pasal 18

- (1) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA diajukan oleh Pemberi Kerja TKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.

- (3) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 - c. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 - d. jumlah TKA;
 - e. jangka waktu penggunaan TKA;
 - f. lokasi kerja TKA;
 - g. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - h. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.

- (4) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat permohonan perpanjangan RPTKA;
 - b. Pengesahan RPTKA yang masih berlaku;
 - c. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 - d. paspor TKA yang masih berlaku;
 - e. kepesertaan program jaminan sosial;
 - f. nomor pokok wajib pajak TKA dan Pemberi Kerja TKA; dan
 - g. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.

- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar paling lama 2 (dua) hari kerja Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan.

- (6) Jangka waktu Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan Pengesahan RPTKA Kawasan

Ekonomi Khusus perpanjangan diberikan paling lama 5 (lima) tahun.

- (7) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan Vitas Kerja dan Itas Kerja.

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai:
 - a. alamat Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan/atau
 - d. nama Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan.
- (2) Perubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB IV

DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 20

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA setelah menerima kode billing pembayaran dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemberi Kerja TKA setelah data

calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan Pengesahan RPTKA.
- (6) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.
- (2) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. penerimaan negara bukan pajak untuk Pengesahan RPTKA baru, Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, dan Pengesahan RPTKA Kawasan Ekonomi Khusus.
 - b. penerimaan daerah provinsi untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. penerimaan daerah kabupaten/kota untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan negara bukan pajak dibayarkan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri dan untuk penerimaan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

- (2) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dibebaskan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan masukan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V

PENERBITAN VITAS KERJA DAN ITAS KERJA

Pasal 23

- (1) Setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Itas Kerja.
- (2) Itas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari TKA yang datang ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Vitas Kerja.
- (3) Vitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA yang bersangkutan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Permohonan Vitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berdasarkan Pengesahan RPTKA.

Pasal 25

Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk memberikan Vitas Kerja paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran atas pelayanan keimigrasian.

Pasal 26

- (1) Permohonan Vitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekaligus dapat dijadikan permohonan Itas Kerja.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan Itas Kerja dilakukan sekaligus dengan permohonan Vitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses permohonan pengajuan Itas Kerja dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 27

- (1) Pemberian Itas Kerja dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Itas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin tinggal untuk bekerja sebagai TKA.
- (3) Itas Kerja diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian.
- (4) Pemberian Itas Kerja sebagai TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku Itas Kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, TKA dapat menggunakan jenis visa dan izin tinggal yang diperuntukkan bagi kegiatan dimaksud sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian.

Pasal 29

Permohonan Vitas Kerja, Itas Kerja, dan Izin Masuk Kembali dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian.

Pasal 30

Ketentuan permohonan Vitas Kerja dan Itas Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian.

BAB VI KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib:
 - a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c. memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.
- (2) Selain kewajiban Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. direksi dan komisaris;
 - b. kepala kantor perwakilan;
 - c. pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan
 - d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

Pasal 32

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan dari perusahaan asuransi.
- (2) Program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis resiko kecelakaan kerja.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.
- (2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA sehingga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaan.

Pasal 34

- (1) Pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat sertifikat pendidikan/pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA di dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa Indonesia.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan penggunaan TKA;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - c. pelaksanaan alih teknologi dan keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Pasal 37

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyediakan data TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA secara daring dan dapat diakses oleh dinas yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan lokasi kerja TKA.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Pengawasan atas penggunaan TKA dilaksanakan oleh:
 - a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi; dan/atau
 - b. pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pemberi Kerja TKA yang melanggar norma penggunaan TKA diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. denda;

- b. penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau
 - c. pencabutan Pengesahan RPTKA.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengenakan sanksi administratif berdasarkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak memiliki Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (6).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA dimulai sejak TKA memasuki wilayah Indonesia sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) bulan dikenai denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. 2 (dua) bulan dikenai denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. 3 (tiga) bulan dikenai denda sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - d. 4 (empat) bulan dikenai denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - e. 5 (lima) bulan dikenai denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); atau
 - f. 6 (enam) bulan dikenai denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke kas negara.

- (5) Pemberi Kerja TKA wajib membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) minggu sejak saat diterimanya atau diumumkan pengenaan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 42

- (1) Pemberi Kerja TKA yang tidak membayar denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk membayar:
 - a. denda yang dikenakan; dan
 - b. denda keterlambatan sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan dari jumlah sanksi administratif berupa denda yang harus dibayarkan.
- (3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak membayar denda dan denda keterlambatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak batas waktu pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5), maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk di proses lebih lanjut.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan:
 - a. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 32 ayat (1);
- b. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - c. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); dan/atau
 - d. tidak melaporkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
- (2) Sanksi administrasi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 44

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan:
- a. mempekerjakan TKA yang dilarang diduduki oleh TKA pada jabatan mengurus personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. mempekerjakan TKA lebih dari 1 (satu) jabatan dalam perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);
 - c. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - e. tidak menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih

keahlian dari TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a;

- f. tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b;
- g. tidak memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c; dan/atau
- h. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 45

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pencabutan Pengesahan RPTKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan tindakan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian.

Pasal 46

Pemberi Kerja TKA yang memberikan keterangan tidak benar dalam hal pernyataan penjaminannya, tidak memenuhi jaminan yang diberikannya dan/atau TKA yang melanggar ketentuan izin tinggal keimigrasian dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19, pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi TKA serta Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35, pengawasan

penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X PENDANAAN

Pasal 48

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Proses penggunaan TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dilakukan melalui penggunaan data secara bersama dan terintegrasi secara daring.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. perizinan penggunaan TKA yang telah dimiliki oleh Pemberi Kerja TKA sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- b. permohonan perizinan penggunaan TKA yang telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan nasional, investasi merupakan salah satu strategi utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan

sebagai tujuan pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia melalui pengisian jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itu, apabila investasi memerlukan penggunaan TKA diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan alih teknologi dan keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.

Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai permohonan dan penerbitan Pengesahan RPTKA, jangka waktu dan jenis RPTKA, jabatan TKA, pengaturan DKPTKA, penerbitan Vitas Kerja dan Itas Kerja, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi TKA dan Tenaga Kerja Pendamping TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan atas penggunaan TKA serta sanksi administratif atas pelanggaran norma penggunaan TKA.

Penggunaan TKA dilaksanakan melalui Pengesahan RPTKA yang bersifat wajib. Adapun kewajiban Pemberi Kerja TKA dalam mempekerjakan TKA antara lain menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA, dan memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.

Pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia dan penegakan hukum terhadap pelanggaran norma penggunaan TKA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan internasional” termasuk organisasi internasional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang” antara lain kantor advokat dan kantor akuntan publik yang diatur sesuai dengan undang-undang.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” antara lain jabatan pada level komisaris, direksi, manajerial dan profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas Pemberi Kerja TKA” antara lain nama, alamat, nomor telepon, sektor/bidang usaha Pemberi Kerja TKA.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perjanjian lain” antara lain perjanjian pemborongan, surat penunjukan penugasan dari kantor pusat, dan *Memorandum of Understanding*.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian kelayakan RPTKA” adalah hak uji terhadap permohonan RPTKA dengan berpedoman pada kondisi pasar kerja dan ekonomi nasional secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA serta potensi penyerapan tenaga kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas TKA” antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal dan tempat penerbitan paspor.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan internasional” termasuk organisasi internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat persetujuan dari instansi yang berwenang” antara lain surat persetujuan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, Sekretariat Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan bersifat sementara” antara lain:

- a. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- b. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
- c. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penajakan usaha;
- d. usaha jasa impresariat; atau
- e. pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang mengatur mengenai fasilitas penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produksi yang terhenti karena keadaan darurat” adalah keadaan yang tidak terencana yang memerlukan penanggulangan segera disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, huru hara/ unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “vokasi” adalah pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Yang dimaksud dengan “perusahaan rintisan (*startup*) berbasis teknologi” adalah perusahaan yang berbasis teknologi dan memiliki modal tertentu antara lain *digital fintech* dan *tech startup*.

Yang dimaksud dengan “kunjungan bisnis” antara lain melakukan pembicaraan bisnis, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian ilmiah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang mengatur mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang mengatur mengenai sistem pelatihan nasional dan sistem pendidikan nasional.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “terintegrasi secara daring” antara lain integrasi dengan sistem keimigrasian, sistem kementerian keuangan, sistem pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR